



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Jl. Raya Syekh Nawawi Tigaraksa Tangerang Kode Pos 15720 Telp. (021) 5991639 Fax. (021) 5991639

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 131/HK.03.2/3603/2022

SALIAN

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANGERANG NOMOR : 018/HK.03.2/3603/2022 TENTANG TIM PELAKSANA
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

SEKRETARIAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka adanya promosi jabatan beberapa pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan anggota Tim Pelaksana Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Perubahan Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658038/2022 , tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG NOMOR : 018/HK.03.2/3603/2022 TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG.
- KESATU : Merubah Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran untuk memantau implementasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan;
 - b. Meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan;
 - c. Menentukan lingkup penilaian yang berupa laporan keuangan yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
 - d. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern;
 - e. Menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658038/2022 , tanggal 17 November 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 28 Maret 2022

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,**

ttd

KUSWANTO



Lampiran : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 131/HK.03.2/3603/2022

Tentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG NOMOR : 018/HK.03.2/3603/2022 TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG.

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SK
1	2	3	4	5
1.	Kuswanto NIP. 19800924 200902 1 004	Penata Tk I, III/d	Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang	Ketua
2.	Yonalita Vevia NIP. 19800712 200902 2 004	Penata Tk I, III/d	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Wakil Ketua
3.	Rahadian NIP. 19800508 200902 1 006	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Didi Munadi NIP. 19670109 200707 1 004	Penata Tk I, III/d	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota
5.	Nurchayanto Dwi Prasetyo NIP. 19811017 200902 1 003	Penata Tk I, III/d	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
6.	H. Agung Hikmatullah NIP. 19810803 200902 1 004	Penata Tk I, III/d	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Rini Angelia Nasution NIP. 19841212 200902 2 007	Penata Muda Tk I, III/b	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Dati Arimbi NIP.19950409 202012 2 018	Pengatur, II/c	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

KUSWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kepala sub bagian Hukum



Yonalita Vevia